ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PELAKU PENANGKAPAN JENIS HIU YANG DILARANG (STUDI PUTUSAN PUTUSAN PN LUBUK BASUNG NOMOR 59/PID.SUS/2016/PN.LBB)

CRIMINAL INVESTIGATION ANALYSIS CRIMINAL ACT OFFENDERS PROHIBITED SHARK TYPES (CASE STUDY: DECISION OF PN BASUNG LUBUK NUMBER 59 / PID.SUS / 2016 / PN.LBB)

Bayu Vita Indah Yanti*[1]

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
e-mail: bviy1979@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk perlindungan terhadap keberadaan beberapa jenis hiu yang dilarang adalah dengan memberikan pemidanaan yang memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana perikanan. Salah satu bentuk pemidanaan pada pelaku tindak pidana penangkapan jenis hiu yang dilarang dapat dilihat pada Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb, dimana pelaku dipidana dengan hukuman penjara dan denda, dan jika tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan. Apakah bentuk pemidanaan tersebut dapat dianggap memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana? Faktor penghambat apa yang menyebabkan pemidanaan tersebut ternyata tidak memberikan efek jera pada pelaku? Hal ini yang akan dibahas dalam tulisan ini. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dilakukan dengan cara penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009; tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan; dan pada tahap eksekusi, yaitu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Faktor penghambat dari penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana dan prasarana; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Penegakan hukum pidana; pelaku; tindak pidana perikanan; hiu yang dilarang

ABSTRACT

One form of protection against the presence of some types of sharks that are prohibited is to provide punishment that provides a deterrent effect on the perpetrators of the criminal acts of the fishery. One form of punishment on the offender of the prohibited shark type can be seen in the Decision of PN BASUNG LUBUK Number 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb, where the perpetrator is punished with imprisonment and fine, and if unable to pay a fine then be replaced with a criminal confinement. Can the form of punishment be considered a deterrent effect on the perpetrators of crime? What are the inhibiting factors that led to the criminalization did not provide a deterrent effect on the perpetrator? This will be discussed in this paper. The research was conducted by normative law research method, and based on the result of the research, it can be concluded that criminal law enforcement on the perpetrators of crime is done by law enforcement in accordance with Law No. 45 Year 2009; stage of criminal law enforcement by law enforcement officers ranging from police, prosecutors, to courts; and at the stage of execution, the defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and a fine of 50 million rupiahs. The inhibiting factor of criminal law enforcement is its own legal factor; law enforcement factors; factors of facilities and infrastructure; community factors; and cultural factors.

Keywords: Criminal law enforcement; perpetrators; fishery crimes; prohibited sharks

PENDAHULUAN

Hukum pidana harus tetap dipandang sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan tanggung jawab negara dalam mengelola kehidupan masyarakat yang kompleks dan demi mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Panggabean, 2017). Jika mengacu pada pendapat ini, penegakan hukum pidana merupakan salah satu sarana peningkatan tanggung jawab negara dalam pengelolaan kehidupan masyarakat yang kompleks, dimana salah satunya adalah melindungi keberadaan sumber daya kelautan dan perikanan agar tidak punah. Salah satu bentuk perlindungan dilakukan terhadap keberadaan beberapa jenis hiu yang dilarang untuk dilakukan penangkapan adalah dengan memberikan pemidanaan dengan tujuan agar dapat memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana perikanan yang telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan penangkapan pada jenis hiu yang dilarang.

Prof.Sudarto *dalam* Panggabean (2017) menyatakan bahwa sistem penegakan hukum, jika dilihat secara fungsionil, merupakan suatu sistem aksi. Sistem aksi dalam hal ini terdiri dari banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Seperti halnya dalam kasus penegakan hukum pidana perikanan, yang telah diatur khusus dalam UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penegakan hukum perikanan melibatkan keseluruhan alat perlengkapan negara dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, hingga lembaga pemasyarakatan.

Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb merupakan salah satu putusan pidana perikanan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap *(in kraacht)* dan dapat dilaksanakan putusannya (dilaksanakan eksekusi). Pada materi kasus pidana dalam putusan ini terdapat barang bukti yang salah satu diantaranya adalah 450 kg jenis ikan hiu dan 1 (satu) ekor hiu martil. Pada kasus ini, pelaku dipidana dengan hukuman penjara dan denda dengan klausul tambahan jika tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini apakah penangkapan jenis hiu yang dilarang menjadi salah satu dasar pemidanaan; dan jika pidana tersebut dijalankan, apakah dapat memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana, faktor penghambat apa jika dianggap bentuk pemidanaan yang dijatuhkan dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka; dengan bahan pustaka berupa buku, laporan penelitian terkait permasalahan yang dibahas, maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan menggunakan analisis kualitatif (Sukanto dan Mamudji, 2010).

Meskipun demikian kajian mempunyai keterbatasan dikarenakan tidak dapat melakukan *updating* kondisi terkait sejauhmana pelaksanaan dari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Putusan 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb yang menjadi objek penelitian ini, dan melihat apakah pemidanaan ini memberikan efek jera bagi pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Lubuk Basung merupakan salah satu kecamatan dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Luas wilayahnya 33,226 Ha, atau sekitar 6,33% dari luas Kabupaten Agam (Gambar 1). Jika melihat pada peta wilayah Lubuk Basung (Gambar 1), dengan kondisi luas wilayah ini, terkait dengan penyelesaian kasus yang masuk untuk diselesaikan di pengadilan, masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Basung (http://www.pn-lubukbasung.go.id/index.php/profil-kami/tentang-pn-lubuk-basung). Pengadilan ini merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Lubuk Basung, dan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, PN Lubuk Basung berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan di Wilayah Lubuk Basung (Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 85, dan Pasal 86 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

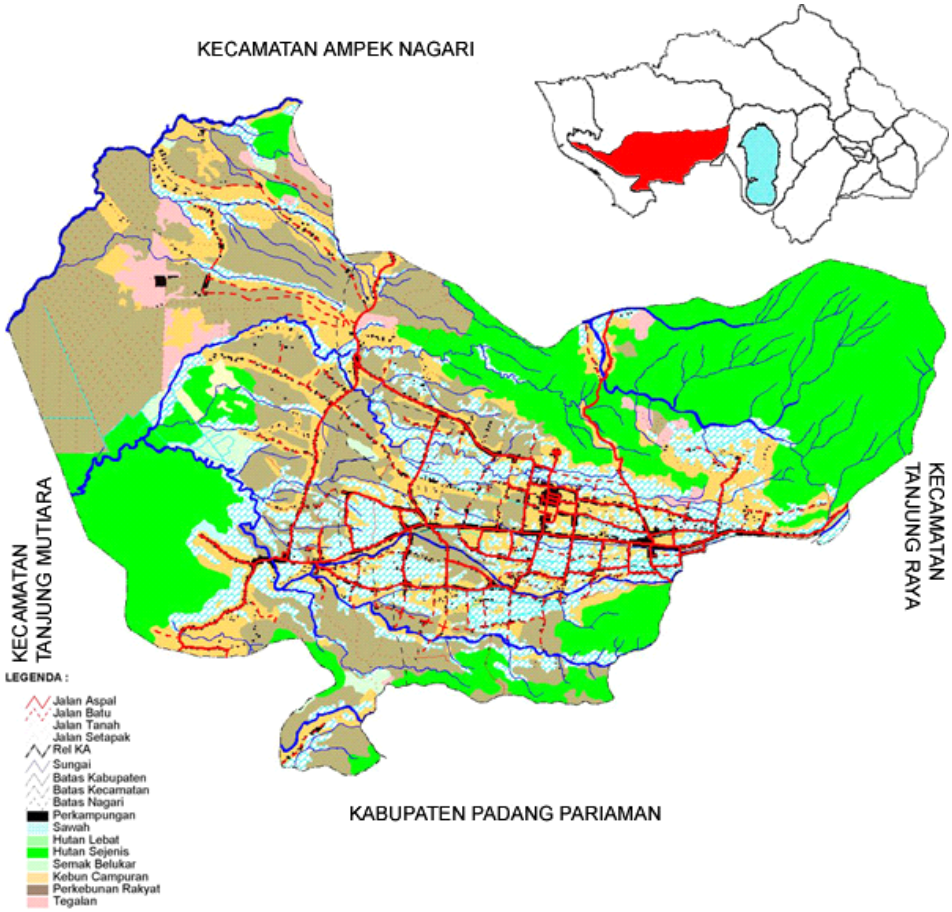

Gambar 1. Peta Kecamatan Lubuk Basung
Sumber: http://www.agamkab.go.id/?agam=profil&se=peta&j=kec&id=2

Terkait dengan pembahasan permasalahan dalam tulisan ini, obyek penelitian merupakan salah satu putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Putusan 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb merupakan putusan pengadilan atas tindak pidana khusus bidang perikanan di tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap *(in kraacht).* Putusan pengadilan ini merupakan putusan pidana perikanan dalam wilayah hukum Lubuk Basung (Kabupaten Agam, Sumatera Barat), atas nama terdakwa Juneli Ibrahim Rambe panggilan Ozi. Terdakwa pada kasus ini dalam amar putusannya dipidana 1 (satu) tahun penjara dan denda sejumlah Rp.50 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; dengan masa penahanan menjadi faktor pengurang dari pidana yang dijatuhkan (lihat Box 1). Pidana tersebut dijatuhkan pada terdakwa setelah terdakwa dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan Pasal 85 jo. Pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa terdakwa telah:

"Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Indonesia. (https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ac44c3076fb93d574ecca34d270856d2)

Bentuk putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Putusan 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb merupakan jenis putusan pemidanaan atau penghukuman *(verordeling).* Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap *(in kraacht)*, karena tidak ada proses selanjutnya *(proses banding, kasasi, maupun peninjauan kembali)* dalam perkara ini. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat segera dilaksanakan oleh jaksa (berdasarkan pada ketentuan Pasal 270 KUHAP).

Pada pelaksanaan putusan pidana, mengacu pada pendapat Sianturi (1996) merupakan ranah bidang hukum penitensia, dimana pemidanaan dijatuhkan bertujuan untuk membuat pelaku *jera* dalam melakukan tindak pidana sejenis.

Box 1. Petikan Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb.

- Tingkat Proses: Pertama
- Jenis Perkara: Pidana Khusus
- Klasifikasi: Pidana Khusus
- Sub Klasifikasi: Perikanan
- Jenis Lembaga Peradilan: PN
- Lembaga Peradilan: PN LUBUK BASUNG
- Para Pihak: JUNELI IBRAHIM RAMBE PGL OZI
- Tahun 2016

Amar Hukum:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa JUNELI IBRAHIM RAMBE PGL. OZI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Kapal KM. PUTRA KENCANA GT 5;
   - Hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran sebanyak lebih kurang 300 Kg, jenis ikan Hiu sebanyak lebih kurang 450 Kg dan 1 (satu) ekor jenis ikan Hiu Martil yang telah dijual dan dijadikan uang sejumlah Rp. 1.275.000,- Dirampas untuk negara;

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara **Pengadilan Negeri Lubuk Basung,** http://sipp.pn-lubukbasung.go.id/index.php/detil_perkara

Jika dianalisis lebih lanjut, dalam mencapai tujuan hukum, menurut Akham Jayadi *dalam* Yunus (2016), maka hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu yang meliputi:

1. Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*, dimana hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial.
2. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*, dimana hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat, dimana hukum digunakan sebagai suatu alat *(agent of change)* yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Fungsi hukum sebagai simbol, dimana simbol-simbol hukum diberikan agar masyarakat lebih mudah memahami hal-hal yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan di masyarakat.
4. Fungsi hukum sebagai *a political instrument*, merupakan fungsi hukum yang dijalankan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dalam menjalankan pemerintahan.

Lebih lanjut, Achmad Ali *dalam* Yunus (2016) menyatakan bahwa persoalan mengenai tujuan hukum dikaji dan dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu: 1) dari sudut pandang ilmu hukum positif atau yuridis dogmatik yang menitikberatkan tujuan hukum pada segi kepastian hukum dan 2) dari sudut pandang filsafat hukum yang menitikberatkan tujuan hukum pada segi kemanfaatannya.

Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Putusan 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb, jika dikaji dari sudut pandang ilmu hukum positif, merupakan salah satu bentuk penegakan hukum, dimana hukum berfungsi sebagai *a political instrument*; dan tindakan penegakan hukum ini juga memperlihatkan secara tidak langsung penerapan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Jika melihat lebih lanjut pada Box 1., terkait petikan putusan No. 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb pada kasus ini terdakwa dikenakan pidana karena penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (melanggar Pasal 85 jo. Pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan *pidana 1 (satu) tahun penjara dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*. Jika melihat pada klausul putusan tersebut, meskipun ternyata pada terdakwa terbukti ditemukan 450 kg jenis hiu dan 1 (satu) ekor hiu martil, ternyata terdakwa dipidana dikarenakan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Di Indonesia, dari 118 jenis hiu yang ada, terdapat 4 (empat) jenis hiu yang dilindungi, yaitu: hiu paus, hiu gergaji, hiu koboi, dan hiu martil. Terkait hiu koboi dan hiu martil, kegiatan pelarangan dilakukan untuk kegiatan perdagangan jenis ini ke luar wilayah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Permen KP) No.48/PERMEN-KP/2016; untuk dasar hukum terkait penetapan status perlindungan penuh ikan hiu paus terdapat dalam Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Kepmen KP) Republik Indonesia No.18/KEPMEN-KP/2013; sedangkan untuk jenis hiu gergaji diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

Terkait dengan petikan putusan No. 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb, dikarenakan materi pelarangan hiu martil hanya untuk kegiatan perdagangan jenis ini ke luar Indonesia, maka terdakwa tidak dianggap melanggar ketentuan terkait larangan penangkapan jenis hiu martil; hal tersebut disebabkan larangan terkait komoditas hiu martil hanya untuk melakukan ekspor, dan bukan untuk dijual di dalam negeri (Anonymous, 2015). Berdasarkan kondisi ini, pada tingkatan nelayan yang telah terbiasa melakukan penangkapan hiu, dapat dimengerti juga jika mereka tetap melakukan penangkapan terhadap hiu martil maupun hiu koboi untuk konsumsi pasar lokal, karena larangan yang ada hanya ditujukan pada larangan ekspor jenis hiu tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, pada kasus ini, penangkapan jenis hiu yang dilarang tidak menjadi salah satu dasar pemidanaan, dan pada saat pidana tersebut dijalankan, diperkirakan belum dapat memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana dikarenakan singkatnya masa pemidanaan dan terkait dengan besaran denda masih dapat diganti dengan pidana kurungan.

Faktor penghambat pada kasus ini yang dapat dianggap bahwa bentuk pemidanaan yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dikarenakan keterbatasan pengetahuan nelayan tentang pentingnya keberlanjutan keberadaan jenis-jenis komoditas sumber daya hayati tertentu di alam untuk penyeimbang ekosistem di alam. Faktor penghambat dari penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana dan prasarana; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. (2008). *Profil Pengadilan Negeri Lubuk Basung.* http://www.pn-lubukbasung.go.id/index.php/profil-kami/tentang-pn-lubuk-basung. Di unduh pada tanggal 20 Maret 2018.

Anonymous. (2015). *Dilarang Diekspor Hiu Martil dan Koboi dan Boleh Ditangkap Untuk Pasar Lokal.* https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2804128/dilarang-diekspor-hiu-martil-dan-koboi-boleh-ditangkap-untuk-pasar-lokal. Di unduh pada tanggal 15 Maret 2018.

Panggabean, M. L. (2017). *Anotasi Putusan: Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013.* Jurnal Kajian Putusan Pengadilan *Dictum.* Hlm.3-24. Jakarta:

LeIP. ISSN: 1412-7059.

Sianturi, S. R., & Panggabean, M. L. (1996). *Hukum Penintesia di Indonesia.* Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.

Soekanto, S. & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yusuf, M. (2016). *Penegakan Hukum Secara Luar Biasa Dalam Perspektif Revolusi Mental dan Revolusi Hukum.* Orasi Ilmiah. *Disampaikan pada acara Dies Natalis ke-92 Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia.* Depok, 27 Oktober 2016. FHUI.*Unpublished.*

Peraturan Perundangan

Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.* PP RI No.7 Tahun 1999 LN No.14 TLN No.3803.

Indonesia. (2013). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus (Rhyncodon typus).* KEPMEN KP No.18 Tahun 2013.

Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/Permen-Kp/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus Longimanus) Dan Hiu Martil (Sphyrna Spp) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.* PERMEN KP No.48 Tahun 2016.

Indonesia. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. UU RI No. 8 Tahun 1981. LN RI Tahun 1981 No. ..., TLN RI Nomor .....

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perikanan.* UU RI No.31 Tahun 2004. LN RI Tahun 2004 No. 118, TLN RI Nomor 4433.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.* UU RI No.45 Tahun 2009. LN RI Tahun 2009 No. 154, TLN RI Nomor 5073.

Putusan Pengadilan

Informasi Detail Perkara No.59/Pid.Sus/2016/PN.LBB. Dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Basung dilink http://sipp.pn-lubukbasung.go.id/index.php/detil_perkara.